

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

[tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II

# Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia

TPI Tanjungpandan

No. SK :

### Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan
2. KITAS / KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin
4. Surat Kuasa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. pemindaian berkas
4. Pemeriksaan keabsahan dokumen
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
6. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai
8. Penyerahan dokumen

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan

### Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

[tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend Sudirman Km 6,5 Perawas

Tanjungpandan, Belitung

Website : [tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Telp (0719) 22268 WA : 0811 789 1500

Media Sosial

Instagram : @imigrasi\_tjq